

#### LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 7 TAHUN 1996 SERI D NO.SERI 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1995

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum Peraturan Daerah T.A. 1996/1997

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

rac Daorah Kahiparé

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 7 TAHUN 1996 SERI D NO. SERI

4

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 1995

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kepari wisataan Daerah yang berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata-kerja Dinas Pariwisata yang ada seba gai upaya pembinaan dan penyempurnaan yang lebih terarah dan terpadu;
  - bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Ting kat II, maka Peraturan Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 10 Maret 1992 Nomor 94/SK-1/KUM dan diundang kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor 3 Tahun 1992 pada tanggal 23 Maret 1994 Seri D Nomor Seri 3 sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan kembali.
- Tahun 1959 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288 ) ;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lem baran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
    - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 );
    - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Uru san Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I ( Lem baran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3144);
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organi sasi Dinas Daerah ;

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organi sasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peratur an Daerah dan Peraturan Daerah Peru bahan ;
  - 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan :

Sungai Selatan; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

# B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerin tah Daerah .
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang Kepariwisataan.

### Bagian Keempat Fungsi

#### 5 Pasal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi

a. melaksanakan kebijaksanaan operasionil, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksnaan yang ditetap kan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perun

dang-undangan yang berlaku.

#### BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari: a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;

d. Seksi Sarana Pariwista ;

e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

> Bagian Kedua Unsur-unsur Dinas Pariwisata

> > Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

## symp**Pasal** (ps: 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perlengkapan dan Sub Bagian Tata Usana mum, perlengkapan dan rumah kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah kegiatan administrasi administrasi keuangan dan tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

### Pasal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Untuk menyerenggarakan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : mempunyar rungar a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan

rumah tangga ;

b. melakukan urusan perencanaan kegiatan Dinas;

c. melakukan urusan keuangan ;

d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian Dinas. Pasal .

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

a. Urusan Umum ;

b. Urusan Perencanaan ;

c. Urusan Keuangan.

### Pasal

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyuran, pengetikan, penggandaan, perleng kapan dan rumah tangga dan kepegawaian Dinas.

(2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimasikan rencana kegiatan Dinas.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

> Paragraf 2 Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

### Pasal 11

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan peman tauan obyek dan daya tarik wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;

- b. menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

#### Pasal 13

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari

- a. Sub Seksi Obyek Wisata ; sish dayuk rayek du
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata s; Louis taxes do
- c. Sub Seksi Rekreasi dan Huburan Umum.

#### Pasal 14

(1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpul kan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan obyek wisata.
 (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengum

(2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengum pulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan lapor an dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata.

(3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan serta menyusun bahan pembi naan, bahan laporan dan perizinan serta peman tauan rekreasi dan hiburan umum.

# Seksi Sarana Pariwisata

#### Pasal 15

Seksi Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan peman tauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwi sata mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana

serta tenaga kerja pariwisata ;

b. menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan akomo dasi, rumah makan dan bar dan ketenagakerjaan;

c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;

d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

#### Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Akomodasi ;

b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;

c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

#### Pasal 18

(1) Sub Seksi Akomodasi orang mempunyai tugas mengum pulkan dan menyusun baqhan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.

(2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun baham pembinaan, bahan

laporan dan perizinan rumah makan dan bar.

(3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengum pulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan lapor an dan perizinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

Paragraf 4 Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

#### Pasal 19

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan peman tauan pemasaran dan penyuluhan wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempu nyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan pema

saran dan penyuluhan wisata;

b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata;

c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan evaluasi kegiatan.

#### Pasal 21

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Promosi;

b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;

c. Sub Seksi Bimbinag Wisata.

#### Pasal 22

(1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.

(2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan

pelayanan informasi.

(3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

# Paragraf 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 23

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang ditetapkan kemudian.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

# Paragraf Kelompok Jabatan Fungsional

#### 24 Pasal

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksa Kelompok Jabatan Fungsiona fungsi Dinas Pariwisata nakan sebagian tugas dan kebutuhan. sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Kelompok Japatan Tangana ini, terdiri dari Pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri dari Pasal 24 Peraturun jenjang jabatan fungsional sejumlah tenaga dalam berbagai kelompok salam berbagai kelompok sejumlah tenaga dalam berbagai kelompok sesuai yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

dengan bruang kelampok tersebut pada ayat (1) Pasal ini
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini Setlap Kerompon seorang tenaga fungsional senior dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai pera (4) Jenis

turan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata wajib menyeleng garakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 27 Pasal

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan meng koordinasikan barrahan koordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-potunjukdan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pinas pariwisata bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

# B A B V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 29

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

(3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Seksi iangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

# SELECTION BAB AVICE

#### Pasal 30

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 16 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II HULU SUNGAI SELATAN Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TK 11 HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

Cap.

ttd.

SOEDARNO

SUNGAL

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 20 Tahun 1996

Tanggal : 16 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor : 7

Pada tanggal: 2 Desember 1996

Tahun : 1996

Seri : D No. Seri : 4

SEKRETAKIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. N. ARSYAD

Pembina Utama Muda NIP. 010 045 675 ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, 7 Tahun Nomor

1995 16 Nopember Tanggal

